

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kelompok masyarakat di suatu wilayah atau negara tertentu memiliki karakteristiknya sendiri, seperti memiliki budaya, bahasa, dan pendapat yang berbeda-beda. Sebagai salah satu bukti kekayaan budaya suatu negara, hal tersebut menjadi identitas negara tersebut di kancah internasional.

Suku Bugis adalah salah satu suku bangsa yang terbesar di negara kita dan memiliki kekayaan budaya serta adat istiadat yang sangat kaya, salah satunya budaya pernikahan yang merupakan suatu prosesi adat yang sakral. Pernikahan suku Bugis hanya dapat digelar setelah melalui berbagai prosedur adat yang diwariskan oleh leluhur. (Aswal, 2021)

Pernikahan adalah ikatan suci yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang aman, penuh cinta, dan sayang. Untuk menjaga martabat dan kehormatan umat manusia. Ikatan perkawinan bukan hanya ikatan sipil saja, melainkan ikatan jasmani dan rohani antara suami istri. Ikatan yang didasarkan pada hubungan fisik memiliki dampak jangka pendek, sedangkan ikatan fisik dan spiritual lebih bertahan lama. (MK, 2010)

Suku Bugis merupakan salah satu suku yang mendiami Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Suku Bugis memiliki beragam tradisi dan adat istiadat. Rangkaian prosesi pernikahan Proses perkawinan orang Bugis terbagi dalam beberapa tahap, yaitu: persiapan pranikah, perkawinan, dan perkawinan. Sebelum memasuki tahap pernikahan, ada tradisi yang dilakukan, yaitu lamaran. Lamaran adalah ikatan awal sebelum pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita.

Islam mengharuskan setiap calon pengantin untuk terlebih dahulu mengenal satu sama lain dan mengenal karakter masing-masing lebih dalam.

Dalam Islam, lamaran pernikahan juga disebut *khitbah*. Dalam praktiknya, masyarakat kerap menganggap lamaran pernikahan sebagai salah satu syarat utama, pendahuluan dari suatu pelaksanaan yang hampir pasti. Karena di dalamnya terkandung pesan-pesan moral dan etika yang dapat menjadi pedoman manusia dalam menyusun rencana membangun keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan pendapat Dawud al-Dzhahiry di dalam kitabnya Rafiq Ahmad yang berpendapat bahwa lamaran adalah wajib, karena lamaran merupakan langkah pertama untuk mencapai pernikahan dan pernikahan merupakan kewajiban.

Dalam sebuah perkawinan, beberapa unsur, meliputi rukun dan syarat, harus dipenuhi agar perkawinan dapat berjalan lancar. Pernikahan dalam kehidupan sosial selalu disertai dengan berbagai upacara adat. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia sendiri banyak dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Pernikahan akan dilaksanakan berdasarkan adat istiadat masyarakat yang masih dilestarikan hingga saat ini dan dianggap berhubungan langsung dengan ibadah kepada Allah.

Suku Bugis dalam perkembangannya tidak hanya tersebar secara geografis di Sulawesi Selatan saja, tetapi juga hidup dalam kondisi suku dan adat istiadat yang utuh. Namun, suku Bugis dapat ditemukan di hampir seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dalam hal perkawinan, suku Bugis masih menjaga adat istiadatnya dengan cukup ketat meski tidak berlaku secara universal. (Aswal, 2021)

Sesuai dengan adat istiadat masyarakat Bugis daerah tersebut. Distrik

Rumbia. Bombana, dalam adat Bugis, hal pertama yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau perwakilan keluarga mempela pri sebelum melamar atau bertunangan adalah mammanu-manu. Dalam tradisi Bugis, Mammanu-manu merupakan langkah persuasif, biasanya dilakukan oleh keluarga mempela pri yang menanyakan informasi tentang wanita yang akan dilamar, atau oleh mempela pri sendiri yang melamar wanita yang akan ditunangkannya. Namun, hari ini sering ada pri yang datang langsung ke keluarga wanita.

Secara khusus, sejak lama Mammanu-Manu telah membantu keluarga. Praktik normal ini adalah bukti kewaspadaan komunitas Bugis terhadap pengantin dan pengantin pri yang tinggal di rumah di usia rumah yang tidak terbatas. Ini juga melekat dan tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan orang-orang Bugis. Oleh karena itu, penelitian ini membahas perubahan sosial tradisi Mammanumanu dalam pernikahan dalam perspektif masalah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pergeseran sosial mammanu'-manu' dalam adat perkawinan suku bugis di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dari perspektif Masalah. Identifikasi Masalah

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dasar yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, masalah-masalah berikut diidentifikasi sebagai subjek penelitian:

Pelaksanaan tradisi *mammanu'-manu'* di Kec. Rumbia tidak terlalu sering lagi dilaksanakan seiring dengan perkembangan zaman.¹¹

D. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah dalam penelitian ini, perlu juga dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus pada masalah yang ingin diselesaikan. Fokus penelitian ini adalah pergeseran sosial dalam tradisi mammanu'- manu dalam perkawinan suku bugis.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pergeseran sosial tradisi mammanu'-manu dalam adat perkawinan suku bugis di Kec. Rumbia Kab. Bombana?
2. Bagaimana perspektif masalah terhadap tradisi *mammanu'-manu'* dalam adat perkawinan suku bugis?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk analisis pergeseran sosial tradisi mammanu'-manu dalam adat perkawinan suku bugis di Kec. Rumbia Kab. Bombana.
2. Untuk analisis perspektif masalah terhadap tradisi *mammanu'-manu'* dalam adat perkawinan suku bugis.

Berdasarkan penulisan ini, penulis berharap agar tulisan ini mempunyai manfaat, diantaranya adalah:

1. Menambah wawasan atau pengetahuan baru bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca baik masyarakat secara umum maupun bagi para akademisi mengenai tradisi *mammanu'-manu'* dalam adat perkawinan suku bugis.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah terhadap tradisi mammanu'- manu' dalam perkawinan suku bugis.